

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 42 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

RINGKASAN SIKLUS KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAERAH

KATEGORI	PENDAPATAN - LO (LAPORAN OPERASIONAL)	PENDAPATAN - LRA (LAPORAN REALISASI ANGGARAN)
Basis Akuntansi	Basis Akrua! Earned / Realized	Basis Kas Penerimaan RKUD
Pengaruh Ekuitas	Menambah Ekuitas / Kekayaan Bersih	Menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Pengukuran	Azas Bruto (Nilai Nominal / Nilai Wajar)	Azas Bruto (Penerimaan Kas Bruto)
Penyajian	Laporan Operasional (LO) & CaLK	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) & CaLK

PENDAPATAN-LO

1. UMUM

TUJUAN

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

- Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

KLASIFIKASI

- Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada paragraf 6 di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional.
- Pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional.

2. PENGAKUAN

Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:

- timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan
- pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

A. Pendapatan Asli Daerah

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

a) Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat penetapan (official-assessment)

Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini dapat diakui pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan yang menunjukkan hak pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut.

Pendapatan pajak daerah jenis ini akan ditagih setelah SKPD yang berwenang menerbitkan terlebih dahulu surat ketetapan pajak daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Pemungutan pendapatan pajak seperti ini biasa disebut dengan sistem official-assessment.

CONTOH PAJAK OFFICIAL-ASSESSMENT:

Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah, dan lain-lain.

b) Pendapatan pajak daerah dengan sistem (self-assessment)

Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini diakui pada saat diterima pembayaran dari wajib pajak atau pada saat diterbitkan surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat ketetapan pajak kurang/Lebih bayar. Apabila wajib pajak ternyata lebih bayar, diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagai dasar untuk restitusi dan jurnal koreksi pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang.

CONTOH PAJAK SELF-ASSESSMENT:

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2) Pendapatan Retribusi-LO

a) Pendapatan Retribusi-LO dengan penetapan

pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi daerah (SKR Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk menerima retribusi tersebut dan/atau pada saat kas telah diterima.

b) Pendapatan Retribusi-LO tanpa penetapan

Pendapatan retribusi pada prinsipnya dapat diakui pada saat barang/jasa telah diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. Apabila pendapatan retribusi diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya, pendapatan retribusi yang diakui adalah senilai karcis yang terjual. Sementara itu, karcis yang tidak terjual tidak dianggap sebagai piutang karena karcis bukan merupakan SKR Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

- Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengenai pembagian dividen.
- Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO di atas akan dicatat untuk mengakui pendapatan dividen dari investasi jangka panjang yang menggunakan metode biaya. Sedangkan jika investasi jangka panjang menggunakan metode ekuitas, pendapatan investasi diakui dari bagian laba yang diumumkan oleh investee.

4) Lain-Lain PAD yang Sah-LO

a) Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan surat ketetapan

Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/keputusan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan.

CONTOH DENGAN SURAT KETETAPAN:

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, hasil eksekusi jaminan dari pihak ketiga yang tidak dapat menunaikan kewajibannya, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan aset pemerintah Kabupaten.

b) Lain-Lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan

Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

CONTOH TANPA SURAT KETETAPAN:

pendapatan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah. Adapun pendapatan bunga-LO dari deposito atau investasi jangka pendek dihitung berdasarkan jumlah waktu deposito/investasi dalam tahun berjalan.

Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

B. Pendapatan Transfer-LO

- Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian; dan transfer dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan.
- Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan dana penyesuaian diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bila terdapat surat ketetapan kurang salur dari entitas penyalur dana perimbangan/dana penyesuaian.
- Pendapatan transfer-LO dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan, baik bantuan dengan syarat maupun tanpa syarat, diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.
- Dalam level PPKD, pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, pendapatan Dana Darurat dari Pemerintah Pusat.
- Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait.
- Dana Darurat diakui pada saat telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.

3. PENGUKURAN

- Secara umum akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi.
- Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
- Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
- Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LO dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan hanya oleh PPKD sebagai Beban Tak Terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :

1. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO
5. rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan
6. informasi tambahan atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb)
7. pendapatan berupa barang/jasa (jika ada)
8. koreksi pendapatan (jika ada).
9. informasi lainnya yang dianggap perlu.

1. UMUM

TUJUAN

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan
- Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan Pendapatan-LRA.

Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan-LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :

- telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

KLASIFIKASI PENDAPATAN-LRA

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi/pelaporan, pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan-LRA

Klasifikasi kelompok pendapatan-LRA dirinci menurut :

- Jenis;
- Objek;
- Rincian objek; dan
- Sub rincian objek pendapatan-LRA

Untuk tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , pendapatan-LRA daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kelompok pendapatan transfer dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas :

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;
- Transfer Pemerintah Provinsi.

Jenis pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dibagi menurut jenis objek pendapatan terdiri atas:

- Dana Hasil Bagi Pajak;
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- Dana Alokasi Umum; dan
- Dana Aloksi Khusus.

Jenis pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya dibagi menurut jenis objek pendapatan terdiri atas:

- Dana Otonomi Khusus; dan
- Dana Penyesuaian.

Jenis pendapatan transfer pemerintah provinsi dibagi menurut jenis objek pendapatan terdiri atas:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

- Pendapatan Hibah;
- Pendapatan dana darurat; dan
- Pendapatan Lainnya.

Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan Lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

2. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan, hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan daerah.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

3. PENGUKURAN

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS (Bagan Akun Standar).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.